

WALI NAGARI SUNGAI BULUAH UTARA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 8 s/d 19 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);
 - bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan NagariSungai Buluah Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Buluah Utara menjadi Peraturan Nagari Sungai Buluah Utaratentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Buluah Utara Tahun Anggaran 2018

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 16 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 17 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
- 18 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2018;

- 20 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2018;
- 21 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
- 22 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor ... Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari.
- 23 Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor/KEP/BPP-2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Buluah Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Buluah Barat Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT

DAN

WALI NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

		Pasal 1			
An	ggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Bulual	n Barat Ta	ihun Anggaran	2018 dengan rin	cian sebagai berikut:
1.	Pendapatan Nagari			Rp	1.589.890.985
2.	Belanja Nagari				
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	800.550.029		
	b. Bidang Pembangunan	Rp	613.249.943	5) (V	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	56.326.000		
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	188.533.057		
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	-		
	Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)			Rp	1.658.659.029
	Surplus/Defisit (1 -2)			Rp	(68.768.044)
3.	Pembiayaan Nagari				
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.768.044		
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	68.768.044		
	Selisih Pembiayaan (a – b)			Rp	-
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan				
	a. Surplus/Defisit				
	b. Selisih Pembiayaan				
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (a+b)	10 min #1 min par	-	Rp	0 <u>2</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran

Nagari.

Ditetapka Tanjung Basung Pada tangg 9 April 2018

N AWAALK NAGA

SUNGAI BULUH BARAT

nurhédi

Diundangkan di Tanjung Basung

inggal 19 April 2018

RIS NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT

RIKO JUNAIDI, S. Kom

LEMBARAN NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT TAHUN 2018 NOMOR 03